



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 451/K.267/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2017-2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa pengurus yang kurang atau tidak aktif dalam melaksanakan tugas penyiapan organisasi dan sekaligus untuk menunjang kelancaran tugas Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 451/K.114/2017, maka perlu menetapkan kembali kepengurusan Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam upaya mewujudkan pusat pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam di Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola secara profesional, amanah dan transparan, dipandang perlu mengangkat Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 275/BPIC-SET/IV/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Usul Mutasi Kepengurusan Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur; dan
- c. Dewan Pengurus :
 1. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid, pengkajian, pendidikan dan latihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, serta peningkatan sarana dan pengembangan usaha bisnis dan peradaban berdasarkan sistem syariah Islam.
 2. Mengembangkan berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi Islamic Center secara maksimal.
 3. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas/Instansi Vertikal dan Badan/Lembaga terkait dalam rangka upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada umat.
 4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Islam.

- 5. Melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan.
- 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Memberikan wewenang Kepada Ketua Dewan Pengurus untuk mengangkat Staf Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.114/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Mei 2018.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 5. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 451/K.267
/2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN
PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA BHAKTI 2017-2022

SUSUNAN PERSONIL PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC
CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2017-2022

Dewan Pembina Ketua	:	Gubernur Kalimantan Timur
Anggota	:	1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur 3. Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalimantan Timur 6. Rektor IAIN Samarinda 7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim 8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur 9. Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Timur
Dewan Pengawas Ketua	:	Drs. H. Sayid Alwy, AS
Anggota	:	1. H.M. Sa'dudin, S.Ak 2. Drs. H. Asmuni Ali 3. H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si 4. Drs. H. Suyatman, MM 5. K.H. Muhammad Rasyid, S.PdI 6. Drs. H. Syahrudin Tarmidzi 7. H. Nanang Sulaiman 8. Ir. H. Muhammad Ali
Dewan Pengurus Ketua Umum	:	H. Awang Dharma Bakti, ST, MT
Ketua I	:	H. Sutarnyoto, SKM, M.Si
Ketua II	:	Drs. H. Elmy Rustam
Ketua III	:	K.H. Fakhruddin Wahab, M.Th
Sekretaris Umum	:	Drs. H. Musyahrim, M.MPd
Sekretaris	:	Drs. H. Ahmad Subadi
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	:	Drs. H. Sumarsono
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	:	H. Marwoto Rasyim, S.Ag, M.Si
Kepala Sub Bagian Keuangan/Bendahara	:	H. Ardiansyah, S.Sos, M.Si


- Bidang-Bidang :
1. Kepala Bidang Takmir : Drs. H. Jamaluddin HD
 - Kasi Peribadatan : Kayubi Sutomo, S.Ag
 - Kasi Da'wah : Drs. H. M. Haiban
 2. Kepala Bidang Litbang dan Sosbud : Dr. Hj. Siti Aminah, M.Pd
 - Kasi Pengkajian, Penelitian & Pengembangan : Drs. H. Abdul Wahab Syahrane, MM
 - Kasi Sosial Budaya : Bety Asmarawati
 3. Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat : Drs. H. Abdul Wahab, M.Si
 - Kasi Informasi dan Publikasi : Drs. H. Agus Purnomo, MM
 - Kasi UPZ dan Waqaf : Ustadz H. Muhammad Ilmy
 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana : Drs. H. Suwatno, M.Si
 - Kasi Pemeliharaan Lingkungan dan Pemanfaatan : H. Ibrahim Syahrial, S,Hut
 - Kasi Mekanikal dan Elektrical : Ir. H. Muhammad Hidayat, M.Si
- UPT-UPT :
1. Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan : Dr. H. Saiful Aduar, M.Pd
 2. Kepala UPT Pelayanan Kesehatan : dr. Mardiono Machdan, M Kes
 3. Kepala UPT Perpustakaan : Drs. H. Sumindar
 4. Kepala UPT Radio dan Televisi : Drs. H. Adria Nopol
 5. Kepala UPT Bidang Usaha Lainnya : Drs. H. Abdul Hadi, MM

Samarinda, 31 Mei 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006